



PENETAPAN

Nomor: 404 /Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 404/Pdt.G/2017/PA.Slw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No. 404/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/54/II/2004 tertanggal 11 Februari 2004);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah kerumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 9 tahun terakhir pindah kerumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 21 orang anak bernama Raihan Afkar umur 1 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut ikut penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, meskipun penggugat bekerja akan tetapi penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri sehingga pemberian nafkah kepada penggugat kurang mencukupi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran masalah tersebut akhirnya pertengahan bulan Juli 2016 tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang kerumah orangtuanya di Desa xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan lebih ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah kembali bersama penggugat, tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin serta tidak memperdulikan penggugat lagi;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No. 404/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu tergugat (**TERGUGAT**) kepada penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 21 Februari 2017 Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir selanjutnya pada hari sidang kedua tanggal 04 Juli 2017 Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dipersidangan akan tetapi pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun membina rumah tangganya sehingga permohonan pencabutan gugatan penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No. 404/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan maka berita acara persidangan sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri akan tetapi Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun membina rumah tangganya maka majelis hakim menilai pencabutan gugatan cerai yang diajukan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No. 404/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 404/Pdt.G/2017/PA.Slw. dicabut;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursidik, M.H. dan Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Drs. Fauzan.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No. 404/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan No. 404/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)